



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1143/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (ALM.); |
| Tempat Lahir | : | Surabaya ; |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 25 tahun / 06 April 1996; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Jln. Sentana No.41 Ds. Tebel tengah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau Jalan Tembaan Gg.7 No.6 Surabaya; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |
| Pendidikan | : | SD lulus; |

Terdakwa **EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (ALM.)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1143/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1143/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 1143/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekeasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (Alm.) berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif Channel warna biru dongker dengan tali rantai dalam keadaan terputus, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 core warna Rosegold , 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Melysa Anggraini, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih beserta kunci kontaknya, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (Alm.), bai bertindak sendiri-sendiri atau bersama adengan Sdr. Slamet Al. Slatem (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 00.05 Wib, bertempat di Jl. Klampis Semolo Surabaya (depan rumah No.51), atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpercok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih",, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihampiri oleh Sdr. Slamet Al. Slatem ke warung kopi milik terdakwa dengan temannya, tidak lama kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumah didaerah Kremil Surabaya, kemudian berboncengan terdakwa mengantar Sdr. Slamet Al. Slatem dengan mengendarai sepeda motor milik istri terdakwa, setelah sampai di rumah Sdr. Slamet Al. Slatem, Sdr. Slamet Al. Slatem mengajak terdakwa untuk "kerjo" (bekerja), kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem membawa sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih dari rumahnya Sdr. Slamet Al. Slatem, kemudian terdakwa kembali ke warung kopi milik terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik istri terdakwa dan pergi berboncengan bersama dengan Sdr. Slamet Al. Slatem untuk mencari sasaran pencurian;

Bawa saat berkeliling mencari sasaran dan saat terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem melintas di Jl. Klampis Semolo Surabaya, Sdr. Slamet Al. Slatem melihat dan menujuk saksi Melysa Anggraini dan saksi Muhammad Rifai yang berboncengan dimana saat itu saksi saksi Melysa Anggraini membawa sebuah tas yang diselempangkan di bahu saksi yang saat itu berboncengan didepan terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Rifai dan saksi Melysa Anggraini dari arah kiri kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem langsung menarik tali tas saksi Melysa Anggraini dan saat itu juga saksi Melysa Anggraini berteriak "maling...maling....", setelah berhasil mengambil tas milik saksi Melysa Anggraini terdakwa langsung tancap gas dan kabur meninggalkan para saksi;

Bawa saat terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem melintas di Jl. Menur Pumpungan Surabaya terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem terjatuh dari sepeda motor, kemudian warga sekitar langsung berdatangan dan mengamankan terdakwa namun Sdr. Slamet Al. Slatem berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas dari Polsek Gubeng melakukan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti;

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Melysa Anggraini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

0 **Saksi, MELYSA ANGGRAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat perniksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dalam hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib, saat di Jl. Klampis Semolo Surabaya (depan rumah No.51);
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas motif Channel warna biru dongker dengan tali rantai yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Care warna Rosegold, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dengan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu tas saksi bawa dengan posisi saksi pangku dan tali tas saksi dilempangkan di bahu saksi saat saksi sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan saksi Muhammad Rifai;
- Bahwa benar tas milik saksi tersebut ditarik paksa oleh terdakwa hingga rantai tas tersebut putus, kemudian terdakwa dan teman terdakwa berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Saria warna putih;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Muhammad Rifai melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi berteriak maling-maling, dan saat melintas di Jl. Menur Pumpunga Surabaya, sepeda yang dikendarai oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di dekat Depo Surabaya, kemudian saksi Muhammad Rifai yang dibantu warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

¹ **Saksi MUHAMMAD RIFAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bawa pada saat periksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib, saat di Jl. Klampis Semolo Surabaya (depan rumah No.51);
- Bawa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas motif Channel warna biru dongker dengan tali rantai yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 Care warna Rosegold, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dengan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi Melysa Anggraini;
- Bawa saat itu saksi Melysa Anggraini membawa tas saksi dengan cara dipangku dan tali tas saksi selempangkan di bahu saksi Melysa Anggraini yang sedang saksi boncengan sepeda motor;
- Bawa benar tas milik saksi Melysa Anggraini tersebut ditarik paksa oleh terdakwa hingga rantai tas tersebut putus, kemudian terdakwa dan teman terdakwa berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Saria warna putih;
- Bawa mengetahui hal tersebut saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Melysa Anggraini berteriak maling-maling;
- Bawa saat melintas di Jl. Menur Pumpunga Surabaya, sepeda yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh di dekat Depo Surabaya, kemudian saksi Muhammad Rifai yang dibantu warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 1143/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bawa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- o Bawa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut k pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib, saat di Jl. Klampis Semolo Surabaya (depan rumah No.51);
- o Bawa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara saat terdakwa berboncengan dengan Sdr. Selamet als. Slamet dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F10 warna putih dengan posisi terdakwa sebagai joki motor dan Sdr. Selamet als. Slamet yang dibonceng memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Rifai yang berboncengan dengan saksi Melysa Anggraini dari sebelah kiri;
- o Bawa kemudian Sdr. Selamet als. Slamet menarik paksa tas Channel warna biru dongker dengan tali rantai tersebut hingga putus kemudian langsung tancap gas meninggalkan para saksi, namun saksi Muhammad Rifai dan saksi Melysa Anggraini melakukan pengejaran;
- o Bawa saat melintas di Jl. Menur Pumpungan Surabaya sepeda yang dikendarai terdakwa dan Sdr. Selamet als. Slamet terjatuh kemudian warga sekitar langsung berdatangan dan mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Selamet als. Slamet berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Gubeng mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;
- o Bawa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas motif Channel warna biru dongker dengan tali rantai dalam keadaan terputus, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 core warna Rosegold , 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa ia terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama adengan Sdr. Slamet Al. Slatem (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 00.05 Wib, bertempat di Jl. Klampis Semolo Surabaya (depan rumah No.51), awalnya terdakwa dihampiri oleh Sdr. Slamet Al. Slatem ke warung kopi milik terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah, setiba dirumah Sdr. Slamet Al. Slatem, mengajak terdakwa untuk "kerjo" (bekerja), kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem membawa sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih dari rumahnya Sdr. Slamet Al. Slatem, kemudian terdakwa kembali ke warung kopi milik terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik istri terdakwa dan pergi berboncengan bersama dengan Sdr. Slamet Al. Slatem untuk mencari sasaran pencurian, saat berkeliling mencari sasaran saat melintas di Jl. Klampis Semolo Surabaya, Sdr. Slamet Al. Slatem melihat saksi Melysa Anggraini dan saksi Muhammad Rifai berboncengan dimana saat itu saksi saksi Melysa Anggraini membawa sebuah tas yang diselempangkan di bahu saksi kemudian terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Rifai dan saksi Melysa Anggraini dari arah kiri kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem langsung menarik tali tas saksi Melysa Anggraini saat itu juga saksi Melysa Anggraini berteriak "maling...maling....", setelah berhasil mengambil tas milik saksi Melysa Anggraini tersebut terdakwa langsung tancap gas dan kabur meninggalkan para saksi, saat terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem melintas di Jl. Menur Pumpungan Surabaya terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem terjatuh dari sepeda motor, kemudian warga sekitar langsung berdatangan dan mengamankan terdakwa namun Sdr. Slamet Al. Slatem berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 1143/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gubeng melakukan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti, akibat perbuatan terdakwa, saksi Melysa Anggraini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" terdakwa **EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (Alm.)**.dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bawa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- **Unsur " mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum "**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Bawa ia terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama adengan Sdr. Slamet Al. Slatem (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, sekira jam 00.05 Wib, bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klampis Semolo Surabaya (depan rumah No.51), awalnya terdakwa dihampiri oleh Sdr. Slamet Al. Slatem ke warung kopi milik terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah, setiba dirumah Sdr. Slamet Al. Slatem, mengajak terdakwa untuk "kerjo" (bekerja), kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem membawa sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih dari rumahnya Sdr. Slamet Al. Slatem, kemudian terdakwa kembali ke warung kopi milik terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik istri terdakwa dan pergi berboncengan bersama dengan Sdr. Slamet Al. Slatem untuk mencari sasaran pencurian, saat berkeliling mencari sasaran saat melintas di Jl. Klampis Semolo Surabaya, Sdr. Slamet Al. Slatem melihat saksi Melysa Anggraini dan saksi Muhammad Rifai berboncengan dimana saat itu saksi saksi Melysa Anggraini membawa sebuah tas yang diselempangkan di bahu saksi kemudian terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Muhammad Rifai dan saksi Melysa Anggraini dari arah kiri kemudian Sdr. Slamet Al. Slatem langsung menarik tali tas saksi Melysa Anggraini saat itu juga saksi Melysa Anggraini berteriak "maling...maling....", setelah berhasil mengambil tas milik saksi Melysa Anggraini tersebut terdakwa langsung tancap gas dan kabur meninggalkan para saksi, saat terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem melintas di Jl. Menur Pumpungan Surabaya terdakwa dan Sdr. Slamet Al. Slatem terjatuh dari sepeda motor, kemudian warga sekitar langsung berdatangan dan mengamankan terdakwa namun Sdr. Slamet Al. Slatem berhasil melarikan diri meninggalkan terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Gubeng melakukan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti, akibat perbuatan terdakwa, saksi Melysa Anggraini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- Unsur " disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, Bawa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas Channel warna biru dongker dengan tali rantai milik saksi Melysa Anggraini, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 Wib, saat di Jl. Klampis Semolo Surabaya (depan rumah No.51) telah melakukan pencurian dengan kekerasan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- **Unsur " yang perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih "**

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas Channel warna biru dongker dengan tali rantai milik saksi Melysa Anggraini tersebut dimana terdakwa sebagai joki sepeda motor sedangkan Sdr. Selamet als. Slamet yang dibonceng terdakwa yang bertugas sebagai pengambil barang / eksekutor;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas motif Channel warna biru dongker dengan tali rantai dalam keadaan terputus, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 core warna Rosegold , 1 (satu) buah dompet kecilwarna merah, Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Melysa Anggraini,

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih beserta kunci kontaknya,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (ALM.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA CAHYO KUS SETIAWAN Bin KUSNADI (ALM.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif Channel warna biru dongker dengan tali rantai dalam keadaan terputus, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 core warna Rosegold , 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah),

Dikembalikan kepada saksi Melysa Anggraini;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 1143/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Moh Rizal Efendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Ketut Suarta, S.H.,

Marper Pandiangan, S.H.,M.H

A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N.,

Panitera Pengganti

R Moh Rizal Efendi, S.H., M.H